PENGARUH PEMERIKSAAN PAJAK DAN SELF ASSESSMENT SYSTEM TERHADAP PENERIMAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI

THE INFLUENCE OF TAX AUDIT AND SELF ASSESSMENT SYSTEM TO VALUE ADDED TAX REVENUE

Oleh:
Andi Ardiansyah
Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Komputer Indonesia
Email: andi.ardiansyah032@gmail.com

ABSTRACT

This study was conducted to determine how much influence of the tax audit and self assessment system on value added tax revenue in In Office Tax Primary In The City Of Bandung.

The research use descriptive and verificative analysis methods. Method of Multiple Linear Regression Analysis with using program SPSS 16.0 is used in hypothesis testing. The data used in this study are primary and secondary data.

The results showed that the application of tax audit had positive effect on value added tax revenue. So with the self assessment system had positive effect on value added tax revenue. This means that if tax audit been better and self assessment system increases, it will be followed by an increase of value added tax revenue.

The results of hypothesis testing showed that together, tax audit and self assessment system give 40,54% effect to the value added tax revenue in Office Tax Primary In The City Of Bandung. While remaining 59,46% is influenced by other factors such as tax collection, tax compliance, number of taxable employers and tax collection letter. This result shows that all the hypotheses in this study are received.

Keywords : Tax Audit, Self Assessment System, Value Added Tax Revenue

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pajak merupakan iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan. Pemerintah menciptakan aturan main yang harus dijalankan wajib pajak mulai dari aturan yang sederhana sampai pada aturan yang sangat rumit, dimana wajib pajak kadang harus berbeda persepsi dengan pihak fiskus yang dapat menimbulkan kontra-produktif dalam peningkatan pendapatan dari sektor pajak ini (Waluyo, 2013:115).

Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya dalam pembangunan negara karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran yang harus dikeluarkan oleh negara, termasuk salah satunya berupa pengeluaran pembangunan. Berdasarkan hal diatas, maka pajak mempunyai dua fungsi yaitu fungsi anggaran *budgetair* dan fungsi *regulerent,* dimana fungsi *budgetair* merupakan sarana untuk menarik dana dari masyarakat, sedangkan fungsi *regulerent* merupakan alat pendorong untuk mencapai tujuan dari bidang keuangan negara (Ida Zuraida dan L.Y Hari Sih Advianto, 2011:75).

Penerimaan pajak mempunyai peranan yang sangat dominan dalam pos penerimaan negara, negara mempunyai kewajiban untuk memenuhi kepentingan rakyatnya dengan melaksanakan pembangunan, untuk melaksanakan pembangunan, negara membutuhkan dana

pembangunan yang tidak sedikit dimana kebutuhan dana pembangunan tersebut setiap tahun semakin meningkat seiring dengan peningkatan jumlah dan kebutuhan masyarakat, maka dari penjelasan diatas Suryadi mengemukakan bahwa penerimaan pajak merupakan sumber pembiayaan negara yang dominan baik untuk belanja rutin maupun pembangunan (Suryadi, 2006).

Pajak pertambahan nilai merupakan pajak yang dipungut atau dipotong oleh pengusaha kena pajak (PKP) yang berkaitan dengan transaksi penyerahan (penjualan atau pembelian atau transaksi lainnya) barang jasa atau kena pajak didalam daerah pabean yang dilakukan oleh wajib pajak badan maupun orang pribadi yang berhubungan dengan penyerahan penjualan atau transaksi lainnya barang atau jasa kena pajak, maka akan dikenakan pajak pertambahan nilai (PPN) atas barang atau jasa (Edy Suprianto, 2011:88).

Menurut Menteri Keuangan mengatakan realisasi penerimaan pajak hingga akhir triwulan pertama 2016 masih belum memenuhi harapan karena terpengaruh rendahnya pendapatan dari Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Rendahnya penerimaan PPN tersebut, menyebabkan realisasi penerimaan pajak secara nasional hingga akhir Maret 2016, lebih rendah Rp4 triliun dibandingkan periode yang sama tahun lalu. (Menteri Keuangan, Bambang Brodjonegoro: 2016)

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan mencatat realisasi penerimaan pajak hingga 13 September 2016 telah mencapai Rp 656,1 triliun atau tumbuh empat persen dibandingkan periode yang sama tahun 2015 sebesar Rp 631,6 triliun, secara umum penerimaan pajak pertambahan nilai masih negatif tiga persen pertumbuhannya, dibandingkan periode tahun lalu yang mencapai Rp 246,6 triliun, karena realisasi pajak pertambahan nilai impor sedang mengalami penurunan (Direktur Potensi, Kepatuhan dan Penerimaan Pajak Direktorat Jenderal Pajak Yon Arsal: 2016).

Pemeriksaan pajak merupakan hak dari fiskus dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak, untuk melengkapi tugas-tugas fiskus dalam memberikan penyuluhan, pelayanan kepada Wajib Pajak. Pelaksanaan pemeriksaan tersebut adalah dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Selain itu, objek pemeriksaan pajak merupakan aspek hukum atau ketentuan material dari Surat Pemberitahuan Wajib Pajak. Dengan menyadari betapa penting fungsi pemeriksaan di satu pihak, dan berbagai risiko dalam pelaksanaan pemeriksaan di lain pihak, pemerintah telah mengatur dan membuat rambu-rambu yang berkaitan dengan pemeriksaan pajak. (Diana sari, 2013:227).

Tujuan pemeriksaan pajak berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan N0.545/KMK.04/2000 adalah untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dalam rangka memberikan kepastian hukum, keadilan, dan pembinaan kepada Wajib Pajak dan tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Setoran pajak yang menurun disertai tingkat kapatuhan laporan wajib pajak yang menyusut selama ini terakhir menjadi teguran keras sekaligus cambuk bagi para fiskus untuk intropesi diri. Selama kurun waktu lima tahun terakhir terdapat lebih dari Rp225 triliun pajak yang kurang bayar. Jumlah tersebut diketahui dari pelaporan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) dari tahun 2011 hingga 2015. (Direktur Pemeriksaan dan Penagihan Pajak Edi Slamet Irianto:2016).

Naiknya Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) ini disebabkan oleh metode *self assessment system* bagi Wajib Pajak yang belum disertai dengan tingkat kesadaran yang memadai dari Wajib Pajak, lemahnya akses data yang dimiliki Ditjen Pajak serta penyebab lainnya seperti pemeriksaan pajak yang masih belum teruji atau masih banyak kekeliruan dalam memeriksa pajaknya yang mengakibatkan nilai kurang bayar cenderung terus menurun. (Direktur Pemeriksaan dan Penagihan Ditjen Pajak Kemenkeu Edi Slamet Irianto).

Reformasi perpajakan merubah sistem dan mekanisme pemungutan pajak dari *official assessment system* menjadi *self sssessment system*. *Self Assessment System* adalah sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada wajib pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Siti Resmi, 2012: 11).

Berdasarkan pelaksanaan *Self Assessment System*, PKP diharapkan dapat melakukan kewajiban perpajakannya yaitu dengan mendaftarkan diri dan dikukuhkan sebagai Pengusaha

Kena Pajak. UU No. 42 Tahun 2009 pasal 15A ayat 2 menyatakan bahwa PKP menyampaikan SPT Masa PPN paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya Masa Pajak. Berdasarkan pelaporan SPT Masa PPN, maka timbulah Surat Setoran Pajak (SSP PPN), setelah PKP menyetorkan pajak terutangnya ke tempat pembayaran yang telah ditentukan . Sesuai dengan prinsip *self assessment system* wajib pajak harus melaporkan pajak-pajak bulanan dan pajak tahunan, pelaporan menggunakan surat pemberitahuan (Siti Kurnia Rahayu, 2010:43).

Rata-rata setiap tahun jumlah pengusaha kena pajak (PKP) bertambah sekitar 10.000-20.000. Posisi terakhir per 31 Desember 2011, jumlah PKP terdata sekitar 700.000, meningkat dari posisi April 2011 yang sebanyak 684.000 PKP. Sementara (PKP) yang menyampaikan SPT kurang dari separuhnya, hanya 42% atau sekitar 290.000. Masalah administrasi PPN yang belum tertib, disinyalir menjadi salah satu penyebab melesetnya pencapaian penerimaan PPN (Hestu Yoga Saksama, Kepala Sub-Direktorat Peraturan PPN Perdagangan, Jasa dan Pajak Tidak Langsung Lainnya:2012).

Masalah administrasi PPN yang belum tertib, disinyalir menjadi salah satu penyebab melesetnya pencapaian penerimaan PPN (Hestu Yoga Saksama, Kepala Sub-Direktorat Peraturan PPN Perdagangan, Jasa dan Pajak Tidak Langsung Lainnya:2012).

Dengan berdasarkan latar belakang penelitian tersebut maka peneliti memutuskan mengambil judul**: "Pengaruh Pemeriksaan Pajak Dan *Self Assessment System* Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai".**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah:

1. Seberapa besar pengaruh pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai.
2. Seberapa besar pengaruh *self assessment system* terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai.

1.3 Maksud Penelitian

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengkaji kembali dan memahami lebih mendalam teori-teori dan asumsi-asumsi dalam data dan informasi yang diperoleh. Selain itu untuk mengetahui besar pengaruh pengaruh pemeriksaan pajak dan *self assessment system* terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai.

1.4 Tujuan Penelitian

1) Untuk mengkaji dan menganalisa besar pengaruh pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai.
2) Untuk mengkaji dan menganalisa besar pengaruh *self assessment system* terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai.

1.5 Kegunaan Penelitian

1) Kegunaan Praktis

 Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi masukan yang berguna untuk dijadikan sebagai masukan memecahkan masalah serta memberikan informasi mengenai pemeriksaan pajak dan *self assessment system* yang berpengaruh terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai.
2) Kegunaan Akademis

 Dari hasil penelitian ini bahwa sebagai pembuktian kembali dan teori-teori dan penelitian terdahulu yang diharapkan dapat menjadi pengembangan ilmu menambah wawasan bagi penelitian selanjutnya bahwa penerimaan pajak pertambahan nilai masih belum optimal setiap tahunnya, dibutuhkan pengaruh pemeriksaan pajak dan *self assessment system*.

II. KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Pemeriksaan Pajak

Menurut Sukrisno Agoes dan Estralita Trisnawati (2013:14) pemeriksaan pajak adalah kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan bukti yang dilaksanakan secara objektif dan professional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.1.2 Self Assessment System

Menurut Thomas Sumarsan (2010:120) self assessment system adalah Suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar

2.1.3 Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai

Menurut H. Simanjuntak Timbul dan Imam Mukhlis (2012:30) penerimaan pajak adalah penerimaan negara dari pajak merupakan salah satu komponen penting dalam rangka kemandirian pembiayaan pembangunan. Menurut Abuyamin dan Oyok (2012:117) pajak pertambahan nilai adalah sebagai berikut Pajak atas konsumsi atas barang kena pajak dan jasa kena pajak di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha kena pajak (PKP) orang pribadi atau badan

2.2 Kerangka Pemikiran

2.2.1 Pengaruh Pemeriksaan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai

Menurut Erly Suandy (2011:94) Tujuan utama dari pemeriksaan pajak adalah meningkatkan kepatuhan (*tax compliance*), melalui upaya-upaya penegakan hukum (*law enforcement*) sehingga dapat meningkatkan penerimaan pajak ".

2.2.2 Pengaruh *Self Assessment System* terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:137) *self assessment system* mempunyai pengaruh terhadap penerimaan pajak dijelaskan sebagai berikut kepatuhan diperlukan dalam *self assessment system* dengan tujuan pada penerimaan pajak yang optimal"

2.3 Hipotesis

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas, maka penulis menarik hipotesis penelitiannya yaitu bahwa:

H_1 : Pemeriksaan Pajak berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai

H_2 : *Self Assessment System* berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai

III. METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Metode Penelitian yang Digunakan

Metode penelitian menurut Sugiyono (2012: 2) adalah sebagai berikut:

> "Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu berarti kegiatan penelitian itu didasarkan pada ciri-ciri keilmuan, yaitu rasional, empiris, dan sistematis".

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dan verifikatif dengan pendekatan kuantitatif.

Menurut Sugiyono (2013:20) objek penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Sedangkan objek penelitian menurut Husein Umar dalam Umi Narimawati (2010:29) yang menjelaskan tentang apa dan atau siapa yang menjadi objek penelitian, serta dimana dan kapan penelitian dilakukan, bisa ditambahkan hal-hal lain jika dianggap perlu.

Dalam penulisan ini yang menjadi objek penelitian adalah Pemeriksaan Pajak dan *Self Assessment System*, serta Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai. Sedangkan unit analisis dalam penelitian ini yaitu pada Salah Satu Kantor Pelayanan Pajak Wilayah Kota Bandung Periode 2010-2014 dengan unit observasi atau tempat penelitian di unit analisis yaitu pada bagian Pengolahan Data dan Pemeriksaan.

3.2 Operasionalisasi Variabel

Dalam hal ini variabel yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti adalah Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai. Selengkapnya mengenai operasionalisasi variabel dapat dilihat pada tabel 3.1

3.3 Metode Pengujian Data

Untuk memperoleh hasil yang lebih akurat pada analisis regresi berganda maka dilakukan pengujian asumsi klasik agar hasil yang diperoleh merupakan persamaan regresi yang memiliki sifat *Best Linier Unbiased Estimator* (BLUE). Beberapa asumsi klasik yang harus dipenuhi terlebih dahulu sebagai alat untuk menganalisis pengaruh variabel-variabel yang diteliti, terdiri atas:

1) Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah variabel dependen, independen atau keduanya berdistribusi normal, mendekati normal atau tidak (Husein Umar, 2011: 181).

2) Uji Multikolinieritas

Menurut Imam Ghozali (2006: 95) bahwa uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah pada model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen.

3) Uji Heteroskedastisitas

Menurut Husein Umar (2011: 179) mendefinisikan uji heteroskedastisitas sebagai berikut:

"Heteroskedastisitas adalah dilakukan untuk mengetahui apakah dalam sebuah model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual suatu pengamatan ke pengamatan lain."

4) Uji Autokorelasi

Menurut Husein Umar (2011: 182) mendefinisikan uji autokorelasi sebagai berikut:

"Autokorelasi adalah dilakukan untuk mengetahui apakah dalam sebuah model regresi linier terdapat hubungan yang kuat baik positif maupun negatif antar data yang ada pada variabel-variabel penelitian."

3.4 Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut

a) Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linier berganda digunakan peneliti dengan maksud untuk mengetahui sejauh mana hubungan pemeriksaan pajak dan *self assessment system* terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai. Bentuk persamaan dari regresi linier berganda ini menurut Sumber: Danang Sunyoto (2013: 98) adalah:

$$Y = b_0 + b_1X_1 + b_2X_2$$

Keterangan:

Y : Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai
X_1 : Pemeriksaan Pajak
X_2 : *Self Assessment System*
b_0 : Konstanta
b_1,b_2 : Koefisien Regresi

b) Analisis Korelasi

Analisis korelasi adalah analisis yang digunakan untuk mengetahui arah dan kuatnya hubungan antar variabel. Arah dinyatakan dalam positif dan negatif, sedangkan kuat atau lemahnya hubungan dinyatakan dalam besarnya koefisien korelasi.

c) Analisis Determinasi

Analisis Koefisiensi Determinasi (KD) digunakan untuk melihat seberapa besar variabel independen (X) berpengaruh terhadap variabel dependen (Y) yang dinyatakan dalam persentase.

Besarnya koefisien determinasi dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$Kd = r^2 \times 100\%$$

Keterangan :

Kd = Koefisien Determinasi

r^2 = Koefisien Korelasi

2) Pengujian Hipotesis

Sugiyono (2010: 159) mendefinisikan hipotesis sebagai berikut:

"Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan."

a) Pengujian Hipotesis Secara Parsial (Uji Statistik t)

H_0: $\beta = 0$: Pemeriksaan pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai

Ha_1: $\beta_1 \neq 0$: Pemeriksaan pajak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai

H_0: $\beta = 0$: *Self assessment system* tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai

Ha_2: $\beta_2 \neq 0$: *Self assessment system* berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai

Tingkat signifikan 5% dari derajat bebas (df) = n – k, untuk menentukan t_{tabel} sebagai batas daerah penerimaan dan penolakan hipotesis. Tingkat signifikan yang digunakan adalah 0,05 atau 5% karena dinilai cukup untuk mewakili hubungan variabel-variabel yang diteliti dan merupakan tingkat signifikasi yang umum digunakan dalam suatu penelitian.

b) Menggambar Daerah Penerimaan dan Penolakan Hipotesis

Penggambaran daerah penerimaan atau penolakan hipotesis beserta kriteria akan dijelaskan sebagai berikut:

Hasil t_{hitung} dibandingkan dengan t_{tabel} dengan kriteria :

(a) Jika $t_{hitung} \geq t_{tabel}$ maka H_0 ada di daerah penolakan, hal ini diartikan Ha diterima dan artinya antara variabel X dan variabel Y memiliki pengaruh.

(b) Jika $t_{hitung} \leq t_{tabel}$ maka H_0 ada di daerah penerimaan, hal ini diartikan Ha ditolak dan artinya antara variabel X dan variabel Y tidak memiliki pengaruh.

(c) t_{hitung} dicari dengan rumus perhitungan t_{hitung}.

(d) t_{tabel} dicari didalam tabel distribusi nilai t_{tabel} dengan ketentuan tingkat signifikan 5% (α = 0,05) dan df = (n – k) atau 60 – 3 = 57.

c) Penarikan Kesimpulan

Jika thitung jatuh di daerah penolakan (penerimaan), maka H0 ditolak (diterima) dan Ha diterima (ditolak). Artinya koefisian regresi signifikan (tidak signifikan). Kesimpulannya, Pemeriksaan pajak dan *self assessment system* berpengaruh (tidak berpengaruh) terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai. Tingkat signifikannya yaitu 5% (α = 0,05), artinya jika hipotesis nol ditolak (diterima) dengan taraf kepercayaan 95%, maka kemungkinan bahwa hasil

dari penarikan kesimpulan mempunyai kebenaran 95% dan hal ini menunjukan adanya (tidak adanya) pengaruh yang meyakinkan (signifikan) antara dua variabel tersebut.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil dari nilai korelasi yang diperoleh antara penerapan pemeriksaan pajak dengan penerimaan pajak pertambahan nilai adalah sebesar 0,544. Berdasarkan interpretasi koefisien korelasi, nilai sebesar 0,544 termasuk ke dalam kategori hubungan yang sedang, berada dalam rentang interval 0,40 dampai dengan 0,599. Hasil dari koefisien determinasi pemeriksaan pajak memberikan pengaruh sebesar 29,59%. Ini berarti bahwa pemeriksaan pajak berpengaruh signifikan sebesar 29,59 % terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai. Sisanya sebesar 70,41% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti seperti penagihan pajak, kepatuhan pajak, jumlah pengusaha kena pajak, surat tagihan pajak dan lain-lain. Hasil dari pengujian nilai t_{hitung} untuk pemeriksaan pajak sebesar 4,859 berada di daerah penolakan H_0 sehingga sesuai dengan kriteria pengujian hipotesis H_0 ditolak dan H_a diterima. Karena nilai T_{hitung} (8,633) lebih besar dari T_{tabel} (1,672) maka dapat disimpulkan bahwa pemeriksaan pajak memiliki pengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai pada Salah Satu Kantor Pelayanan Pajak Wilayah Kota Bandung. Berdasarkan hasil analisis verifikatif dapat disimpulkan bahwa pemeriksaan pajak mempengaruhi penerimaan pajak pertambahan nilai. Temuan ini sejalan dengan penelitian Muniroh (2011), Ida Ayu Ivon Trisnayanti dan I Ketut Jati (2015), Onoja dan Iwarere (2015).

Hasil dari nilai korelasi yang diperoleh antara penerapan *self assessment system* dengan penerimaan pajak pertambahan nilai adalah sebesar 0,331. Berdasarkan interpretasi koefisien korelasi, nilai sebesar 0,331 termasuk ke dalam kategori hubungan yang rendah, berada dalam rentang interval 0,20 dampai dengan 0,399. Hasil dari koefisien determinasi *self assessment system* memberikan pengaruh sebesar 10,95%. Ini berarti bahwa *self assessment system* berpengaruh signifikan sebesar 10,95 % terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai. Sisanya sebesar 89,05% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti seperti penagihan pajak, kepatuhan pajak, jumlah pengusaha kena pajak, surat tagihan pajak dan lain-lain. Hasil dari pengujian nilai t_{hitung} untuk pemeriksaan pajak sebesar 2,595 berada di daerah penolakan H_0 sehingga sesuai dengan kriteria pengujian hipotesis H_0 ditolak dan H_a diterima. Karena nilai T_{hitung} (2,595) lebih besar dari T_{tabel} (1,672) maka dapat disimpulkan bahwa *self assessment system* memiliki pengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai pada Salah Satu Kantor Pelayanan Pajak Wilayah Kota Bandung. Berdasarkan hasil analisis verifikatif dapat disimpulkan bahwa *self assessment system* mempengaruhi penerimaan pajak pertambahan nilai. Temuan ini sejalan dengan Putri Ayu, Kusnadi, dan Hardini Ariningrum (2012), Ida Ayu Ivon Trisnayanti dan I Ketut Jati (2015), Ahmad Prayudi (2010), dan Melisa, Srikandi dan Achmad (2015).

Pemeriksaan pajak dan *self assessment system* secara bersama-sama memberikan kontribusi sebesar 59,46% terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai di Salah Satu Kantor Pelayanan Pajak Wilayah Kota Bandung. Sisanya sebesar 40,54% merupakan pengaruh faktor lain diluar kedua variabel yang tidak diteliti seperti penagihan pajak, kepatuhan pajak, jumlah pengusaha kena pajak, surat tagihan pajak dan lain-lain.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

1) Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan penelitian yang telah dilakukan untuk melihat pengaruh Pemeriksaan Pajak dan *Self Assessment System* terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai, maka peneliti mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai pada. Hal ini terjadi karena Ho pada uji hipotesis ditolak dan Ha diterima, dimana semakin tinggi pelaksanaan pemeriksaan pajak akan semakin meningkat penerimaan pajak pertambahan nilai..
2. *Self assessment system* berpengaruh terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai. Hal ini terjadi karena Ho pada uji hipotesis ditolak dan Ha diterima, dimana semakin tinggi

pelaksaan *self assessment system* diukur dengan SPT Masa PPN yang dilaporkan wajib pajak akan semakin meningkat penerimaan pajak pertambahan nilai.

2) Saran

Dari kesimpulan tersebut diatas, maka saran yang dapat diberikan adalah:

a) Saran Operasional

1. Untuk meningkatkan Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai melalui Pemeriksaan Pajak disarankan agar wajib pajak lebih teliti dalam pengisian surat pemberitahuan pajak serta tingkatkan kesadaran dan kepatuhan pajak dalam kewajiban perpajakannya.
2. Untuk meningkatkan Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai di melalui *self assessment system* disarankan agar wajib pajak lebih patuh dalam kewajiban perpajakannya serta diberikan sanksi yang tegas, agar wajib pajak patuh dalam kewajiban pelaporan.

b) Saran Pengembangan Ilmu

Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan penelitian selanjutnya dengan menambahkan variabel-variabel bebas terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai. Namun dengan unit analisis yang berbeda dan pengguna sampel yang lebih banyak agar dapat lebih dikembangkan dan memperkuat penelitian selanjutnya pada KPP lain yang ada di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Abuyamin, Oyok. 2012. *Perpajakan Pusat dan Daerah*. Bandung: Penerbit Humaniora.

Adediran, S.A., Alade, S.O,. Oshode, A.A. 2013. Reliability of Financial Reporting and Companies Attribute: The Nigerian Experience. Research Journal of Finance and Accounting, 4(16), 108-115

Agoes, Sukrisno dan Estralita Trisnawati. 2013. *Akuntansi Pepajakan edisi 3*. Jakarta: Salemba Empat.

Ahmad Prayudi. 2010. Pengaruh Surat Pemberitahuan Masa Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai. Jurnal MANDIRI Vol 5 No 1 Februari 2010 ISSN 1907-4158.

Amin, Tatang M. 2011. *Menyusun Rencana Penelitian.* Jakarta: CV Rajawali.

Anis Putri Hapsari dan Nursawandari dan Cahyani. 2014. Pengaruh Self Assessment System Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai pada Pengusaha Kena Pajak: Studi Kasus Pada Kpp Pratama Semarang Candisari. Journal of Accounting and Bank Vol 3 No 1 2014

Bambang Brodjonegoro, Menteri Keuangan. 2016. *Pendapatan PPN Pengaruhi rendahnaya penerimaan pajak.* Rabu, 6 April 2016 06.18 WIB. http://www.republika.co.id/berita/ekonomi/makro/16/04/05/o55z51382-pendapatan-ppn-pengaruhi-rendahnya-penerimaan-pajak

Danang Sunyoto. 2013. *Metodologi Penelitian Akuntansi*. Yogyakarta: PT Refika Aditama

Diana Sari. 2013. *Konsep Dasar Perpajakan.* Bandung. PT Refika Adimata

Diana Sari. 2014. Perpajakan Konsep, Teori dan Aplikasi Pajak Penghasilan. Jakarta: Mitra Wacana.

Edi Slamet Irianto. Direktur Pemeriksaan dan Penagihan Ditjen Pajak Kemenkeu. *Kurang bayar pajak dari 2011 sampai 2015 capai Rp225,12 triliun*. Kamis, 25 Februari 2016 16:52 WIB.
http://www.antaranews.com/berita/547044/kurang-bayar-pajak-dari-2011-sampai-2015-capai-rp22512-triliun

Erly Suandy. 2011 Edisi 5. *Perencanaan Pajak*. Jakarta: Salemba Empat.

Ghozali, Imam. 2011. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 19* (Edisi Kelima). Semarang: Universitas Diponegoro.

Gujarati. 2012. *Dasar-dasar Ekonometrika*. Jakarta: Salemba Empat.

Hestu Yoga Saksama, Kepala Sub-Direktorat Peraturan PPN Perdagangan, Jasa dan Pajak Tidak Langsung Lainnya. *PENGUSAHA KENA PAJAK: Hampir 60% Pebisnis Tidak Patuh Laporkan SPT.* Sabtu, 11 Februari 2012 20:01 WIB
http://finansial.bisnis.com/read/20120211/9/63665/pengusaha-kena-pajak-hampir-60-percent-pebisnis-tidak-patuh-laporkan-spt

.

Husein Umar. 2013. *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis*. Jakarta: Rajawali.

Hutagaol, John. 2007. *Perpajakan Isu-isu Kontemporer*, Jakarta: Graha Ilmu.

Ida Ayu Ivon Trisnayanti. 2015. Pengaruh Self Assessment System, Pemeriksaan Pajak, dan Penagihan Pajak pada Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana 13.1 (2015): 292-310

Ida Zuraida, L.Y Hari Sih Advianto. 2011. Penagihan Pajak. 2011: Ghalia Indonesia

Ika Nursanti dan Yazid Yud Padmono. 2013. Pengaruh Self Assessment System dan Surat Tagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai. Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi Volume 1 Nomor 1 Januari 2013 122-136.

Irwansyah Lubis. 2010. *Menggali Potensi Pajak Perusahaan dan Bisnis dengan Pelaksanaan Hukum*. Jakarta: Elex Media Komputindo. Jakarta: Salemba Empat.

John Hutagaol. Direktur Perpajakan II, Direktorat Perpajakam. *Direktorat Pajak Siapkan 10 Langkah Genjot Penerimaan 2016.*Kamis, 10 Maret 2016 13:11 WIB. http://katadata.co.id/berita/2016/03/10/direktorat-pajak-siapkan-10-langkah-genjot-penerimaan-2016.

_____Keputusan Menteri Keuangan Nomor 545/KMK.04/2000 tanggal 22 Desember 2000 tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak s.t.d.d Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 123/PMK.03/2006

Kresna, Yohanes. 2014. Pengaruh Self Assessment System dan Surat Tagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sleman Yogyakarta. Jurnal Ekonomi.

Mardiasmo. 2011. *Perpajakan*, Edisi Revisi. Yogyakarta: Penerbit Andi.

Melisa LD Sadiq, Srikandi Kumadji, dan Achmad Husaini. 2015. Pengaruh *Self Assessment System* Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai Studi Pada KPP Pratama Singosari Malang. Jurnal Perpajakan (JEJAK) Vol 7 No 1 2015.

Miftah Anggi Permatasari dan Rika Lidyah. 2014. Pengaruh Self Assessment System Pada Pengusaha Kena Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Barat.

Muniroh. 2011. Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak Dan Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pada KPP Pratama. Jurnal KOMPILEK Vol 3 No 2 Desember 2011 Hal 40-56 ISSN 2088-6268.

Noor Sharoja Sapiei dan Jeyapalan Kasipillai. 2013. Impact of the Self Assessment System for Corporate Taxpayers. *American Journal of Economics 2013,* 3(2): 75-81 DOI: 10.5923/j.economics.20130302.03.

Onoja Miriam Ladi dan Iwarere T Henry. 2015. effects of tax audit on revenue generation: federal inland revenue service, abuja experience. Journal of Good Governance and Sustainable Development in Africa (JGGSDA), Vol. 2 No 4 May 2015 ISSN 2346-724

_____Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesi No.123/PMK.03/2006 tentang Perubahan Atas Menteri Keuangan No.545/KMK.04/2000 tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak

Putri Ayuni, Kusnadi, dan Hardini Ariningrum. 2012. Pengaruh Self Assessment System Dan Ketetapan Pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Terhadap Tingkat Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai Di KPP Pratama Kedaton Bandarlampung. Jurnal Riset Akuntansi dan Manajemen Vol 1 No 1 Desember 2012.

Resmi, Siti. 2012. Perpajakan Teori dan Kasus. Jakarta: Salemba Empat.

Rimsky K. Judisseno. 2001. Perpajakan (Edisi Revisi). Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.

Rohmasari Sitio. 2015. Pengaruh *self assessment system*, penerbitan surat tagihan pajak dan penagihan pajak dengan surat paksa terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai

pada kpp madya dan kpp pratama tampan pekanbaru. Jom FEKON Vol 2 No 2 Oktober 2015.

Santoso, Singgih. 2012. Analisis SPSS pada Statistik Parametrik. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo

Simanjuntak, Timbul Hamonangan dan Mukhlis, Iman. 2012. Dimensi Ekonomi Perpajakan dalam Pembangunan Ekonomi. Jakarta: Raih Asa Sukses.

Singgih Santoso. 2012. Analisis SPSS pada Statistik Parametrik. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.

Siti Kurnia Rahayu. 2010. *Perpajakan Indonesia: konsep & aspek formal.* Bandung: Graha Ilmu.

Sri Wulandari, Ventje Ilat dan Harijanto Subijono. 2014. Efektivitas Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak Dalam Rangka Meningkatkan Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai Pada KPP Pratama Manado. Jurnal EMBA Vol 2 No 2 Juni 2014 Hal 1500-1509 ISSN 2303-1174.

Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D.* Bandung: Alfabeta.

Sumarsan, Thomas. 2010. Perpajakan Indonesia. Jakarta : PT. Indeks.

Supramono dan Theresia Woro Damayanti. 2010. *Perpajakan Indonesia*. Yogyakarta: Andi Offset.

Supriyanto, Edy. 2011. Akuntansi Perpajakan. Yogyakarta. Graha Ilmu.

Suryadi. 2006. Model Hubungan Kausal Kesadaran, Pelayanan, Kepatuhan Wajib Pajak Dan Pengaruhnya Terhadap Kinerja Penerimaan Pajak. Jurnal Keuangan Publik, 4(1), 105-121.

Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Jakarta: 2003.

Uhar Suharsaputra. 2012. Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif dan Tindakan. Bandung. PT. Refika Aditama

Umi Narimawati, dkk. 2010. *Penulisan Karya Ilmiah: Panduan Awal Menyusun Skripsi dan Tugas Akhir*. Jakarta: Genesis

Waluyo. 2013. Perpajakan Indonesia, Jakarta: Salemba Empat.

Yon Arsal, Direktur Potensi, Kepatuhan dan Penerimaan Pajak Direktorat Jenderal. Realisasi Penerimaan Pajak Capai Rp. 656,1 Triliun. Kamis, 15 September 2016 22:54 WIB. https://m.tempo.co/read/news/2016/09/15/090804601/realisasipenerimaan-pajak-capai-rp-656-1-triliun.

LAMPIRAN

Tabel 3.1
Operasionalisasi Variabel

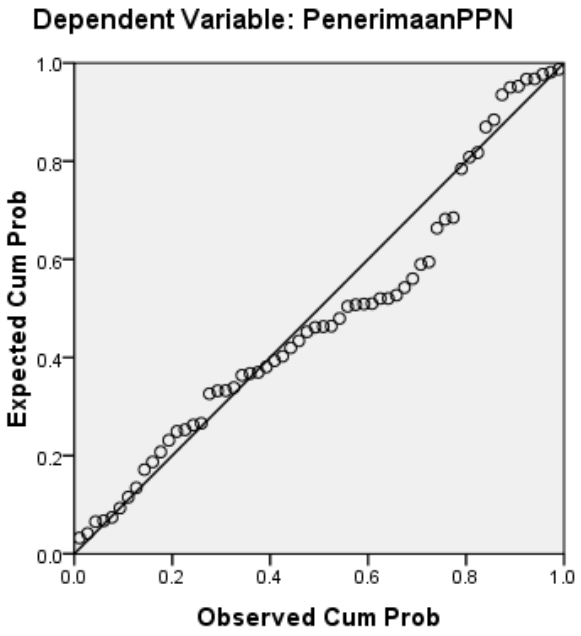
Variabel	Konsep Variabel	Indikator	Skala
Pemeriksaan Pajak (X_1)	Serangkaian kegiatan mencari, mengumpulkan, mengolah data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Erly Suandy (2011:101) Laporan pemeriksaan pajak merupakan dasar untuk penerbitan suatu produk hukum perpajakan yaitu Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Siti Kurnia Rahayu (2010: 323)	Jumlah SKPKB Siti Kurnia Rahayu (2010: 323)	Rasio
***Self Assessment System* Pajak (X_2)**	Suatu sistem pemungutan pajak dimana wajib pajak bertanggung jawab atas segala pembukuan atau pencatatan yang diperlukan untuk menetapkan besarnya pajak yang terutang, yang dilakukannya dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Diana Sari (2014:2)	Jumlah Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN) Diana Sari (2014:2)	Rasio
Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai(Y)	Penerimaan Pajak merupakan sumber penerimaan yang dapat diperoleh secara terus menerus dan dapat dikembangkan secara optimal sesuai kebutuhan pemerintah serta kondisi masyarakat. John Hutagaol (2007:325).	Jumlah Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai John Hutagaol (2007:325).	Rasio

Tabel 4.4
Hasil Pengujian Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		60
Normal Parameters[a]	Mean	.0000005
	Std. Deviation	2.57612737E9
Most Extreme Differences	Absolute	.140
	Positive	.140
	Negative	-.072
Kolmogorov-Smirnov Z		1.086
Asymp. Sig. (2-tailed)		.189

a. Test distribution is Normal.



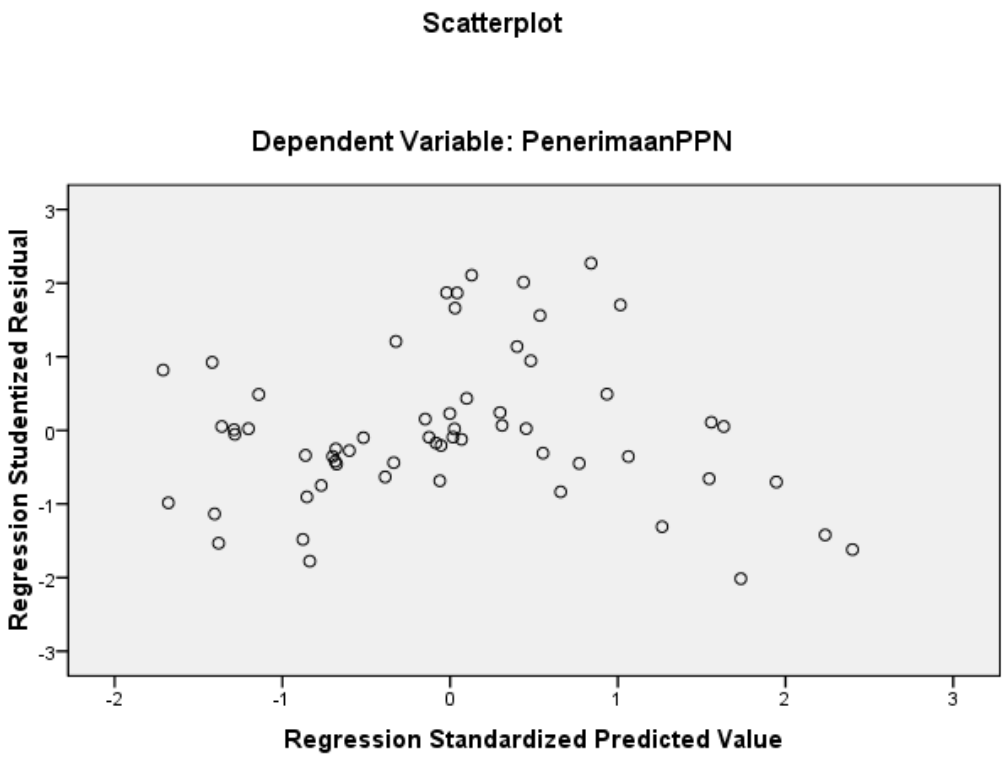
Gambar 4.4
Grafik Normalitas

Tabel 4.5
Hasil Pengujian Multikolinieritas

Coefficients[a]

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	(Constant)		
	PemriksaanPajak	.988	1.012
	SAS	.988	1.012

Gambar 4.5
Grafik *Scatterplot*



Tabel 4.6
Hasil Pengujian Autokorelasi
Model Summary[b]

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.609[a]	.370	.348	2.62093E9	.511

a. Predictors: (Constant), SAS, PemriksaanPajak

b. Dependent Variable: PenerimaanPPN

Tabel 4.7
Hasil Regresi Linier Berganda

Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-1.968E9	3.848E9		-.512	.611
	PemriksaanPajak	10.627	2.187	.514	4.859	.000
	SAS	7.319	2.820	.274	2.595	.012

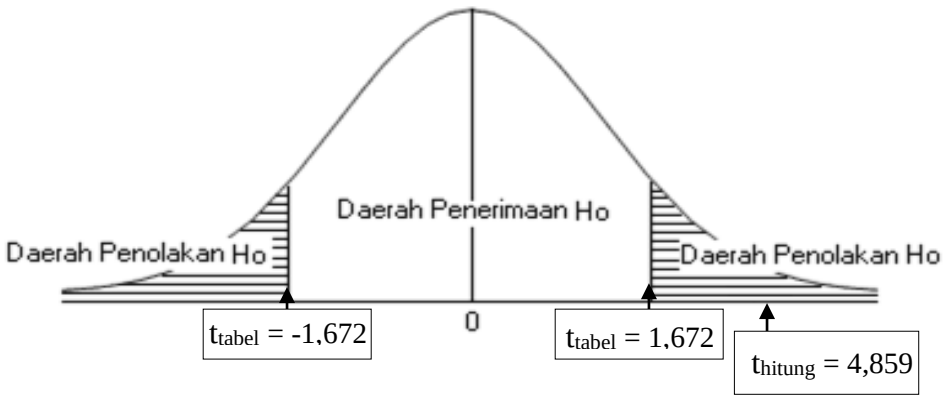
a. Dependent Variable: PenerimaanPPN

Tabel 4.8
Hasil Koefisien Korelasi Parsial Pemeriksaan Pajak Dengan Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai
Correlations

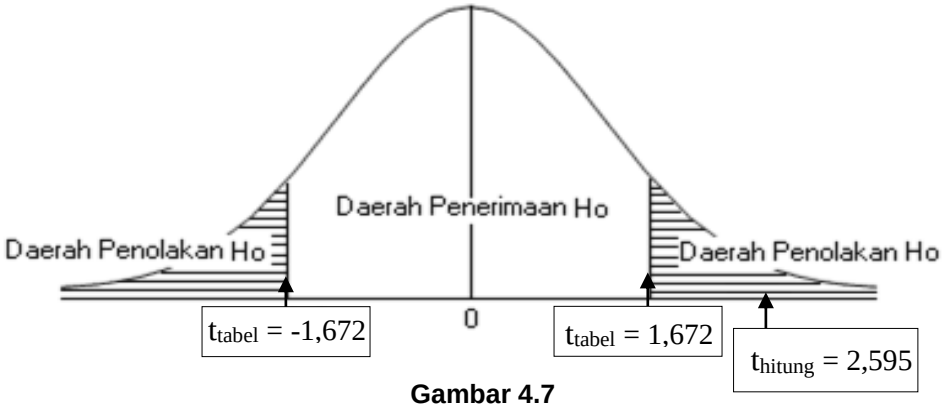
		PenerimaanPPN	PemriksaanPajak	SAS
Pearson Correlation	PenerimaanPPN	1.000	.544	.331
	PemriksaanPajak	.544	1.000	.110
	SAS	.331	.110	1.000
Sig. (1-tailed)	PenerimaanPPN	.	.000	.005
	PemriksaanPajak	.000	.	.202
	SAS	.005	.202	.
N	PenerimaanPPN	60	60	60
	PemriksaanPajak	60	60	60
	SAS	60	60	60

Tabel 4.9
Hasil Koefisien Korelasi Parsial *Self Assessment System* dengan Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai
Correlations

		PenerimaanPPN	PemriksaanPajak	SAS
Pearson Correlation	PenerimaanPPN	1.000	.544	.331
	PemriksaanPajak	.544	1.000	.110
	SAS	.331	.110	1.000
Sig. (1-tailed)	PenerimaanPPN	.	.000	.005
	PemriksaanPajak	.000	.	.202
	SAS	.005	.202	.
N	PenerimaanPPN	60	60	60
	PemriksaanPajak	60	60	60
	SAS	60	60	60



Grafik Penolakan dan Penerimaan H_0 Pada Uji t Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai



Gambar 4.7
Grafik Penolakan dan Penerimaan H_0 Pada Uji t *Self Assessment System* Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai